BAB III

METODE PENELITIAN

Kata metode menurut Kamus Ilmiah Populer adalah cara yang teratur dan sigtimatis untuk pelaksanaan sesuatu.[1] Sedangkan kata penelitian merupakan terjemahan dari kata *research*, yang berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata *re* "kembali" atau mengulang dan *search* "mencari". Dengan demikian *research* berarti mencari kembali atau mencari berulangkali.[2] Sehingga yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalah yang timbul. [3] Penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman hakim PA Mojokerto tentang *thalâq bid'i* serta implikasi dalam menangani perkara tersebut, karena mayorita ulama salaf sepakat akan

[1] Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah*, h. 467.
[2] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (cet 2, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), h.36.
[3] Kasiram, *Metodologi*, h.37.

keharaman *thalâq bid'i*, tetapi dalam praktek di persidangan PA Mojokerto *thalâq bid'i* ini dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.[4] Dengan demikian, peneliti turun lapangan langsung ke PA Mojokerto dan melakukan wawancara langsung kepada beberapa hakim PA Mojokerto yang berkenan untuk diwawancarai, karena setelah peneliti menghadap kepada masing-masing hakim, tidak semua hakim berkenan untuk diwawancarai.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini adalah penelitian kualitatif, menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[5] Penelitian ini kemudian akan menghasilkan penelitian deskriptif karena menyelidiki keadaan dilapangan secara langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang cukup sederhana, karena peneliti hanya mengamati apa-apa yang sudah ada tanpa melakukan pengubahan, penambahan, atau mengadakan manipulasi[6] terhadap data yang

---

[4] Amiruddin, dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,), h. 133.
[5] Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (cet-31, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.157.
[6] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.3.

diperoleh dari hasil wawancara beberapa hakim PA Mojokerto. Tenemuan kasus *thalâq bid'i* di PA Mojokerto yang kemudian peneliti angkat sebagai skripsi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PA Mojokerto yang terletak di Jln. Raya Prajurit Kulon no.17 kota Mojokerto kecamatan Sooko. Lokasi ini mewilayai seluruh Mojokerto baik kota maupun kabupaten. Peneliti mengambil tempat ini sebagai lokasi penelitian diantara alasannya ialah karena faktor perkara yang peneliti angkat merupakan permasalahan yang benar-benar terjadi di PA Mojokerto dengan temuan langsung peneliti tanpa ada suatu sumber lain yang menyampaikan perkara tersebut. Jadi perkara ini murni dari kesaksian peneliti sendiri ketika mengikuti persidangan yang kemudian peneliti angkat sebagai skripsi serta peneliti jadikan sebagai metode pengumpulan data dalam bentuk observasi. Karena apabila peneliti mengambil Pengadilan Agama kota lain, peneliti belum tentu mendapatkan data observasi secara langsung, karena *thalâq bid'i* dapat terjadi dengan tanpa perkiraan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian ini adalah para hakim yang menjadi informan. Pendapat beberapa hakim di PA Mojokerto tentang *thalâq bid'i* dan implikasinya

terhadap perkara cerai *thalâq*. Diantara hakim-hakim yang dapat untuk diwawancarai ialah Ali Hamdi, Drs. Zainal Aripin, Drs. AH. Fudloli dan Hj. Zuhrotul Hidayah, SH.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[7] Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya ialah *Fiqih Munakahat* karangan Abd. Ghazaly Rahman, *Menikah Untuk Bahagia*, *Kifayatul Akhyar* oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini yang diterjemahkan oleh K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, *Risalah HukumNikah* oleh Fatihuddin.Abul Yasin dan masih banyak lagi referensi yang digunakan sebagai pendukung dari sumber data primer. Sumber data sekunder ini di peroleh dari buku yang ada di perpustakaan, karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan website.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang terkait.[8] Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan *semi terstruktur*, karena peneliti telah mempersiapakan beberapa pertanyaan global dan untuk melengkapi data yang kurang peneliti ajukan dengan berlangsunggnya jawaban yang disampaikan oleh hakim tersebut. Dengan dibuatnya beberapa pertanyaan

[7] Amiruddin, *Pengantar*, h. 32.
[8] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 194.

yang mewakili dari penelitian peneliti akan membatasi jawaban hakim yang jauh dari pembahasan.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan mendatangi hakim yang sedang tidak ada jadwal sidang dan tidak dalam keadaan sibuk, dengan menyampaikan tujuan dan maksud kedatangan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pemahaman hakim tentang *thalâq bid'i* untuk memenuhi data penelitian skripsi peneliti. Sebelum peneliti melakukan wawancara, wakil ketua PA Mojokerto mengumpulkan beberapa hakim yang ada dikantor dan memasrahkan kepada beberapa hakim tersebut untuk berkenan menjawab pertanyaan yang akan peneliti sampaikan.

b. Observasi

Guna mendapatkan data yang akurat dan autentik, seorang peneliti diharuskan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, pengamatan dapat dilakukan dengan indrawi (melihat dan mendengar), sesuatu yang di dalamnya terdapat kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Peneliti mendapatkan perkara *thalâq bid'i* di PA Mojokerto, ketika peneliti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PA Mojokerto dan sedang dalam kegiatan mengikuti persidangan tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 3013 dengan perkara no.0955/Pdt.G/2013/PA.Mr, peneliti dapati bahwa ikrar *thalâq* oleh suami kepada istri yang dalam keadaan haid tetap diterobos. Dari observasi pertama dan terakhir tersebut, peneliti anggap cukup sebagai data observasi karena penelitian ini lebih pada pemahaman hakim terkait *thalâq bid'i*,

dan proses penerapan *thalâq bid'i* di PA Mojokerto yang dihasilkan melalui wawancara peneliti dengan para hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui teknik dokumen. Dokumen yang didapatkan oleh peneliti selama peneilitian berupa akta cerai dan berita acara saat melakukan ikrar *thalâq*. Untuk mendapatkan akta cerai ini peneliti menyampaikan kepada salah satu hakim dan disuruh minta ijin kepada bapak Supardi, SH. sebagai Panitera Muda, tetapi berkas perkara yang pernah peneliti ikuti saat melakukan ikrar *thalâq bid'i* berada pada bapak wakil ketua PA, sehingga harus memintanya kepada beliau. Dari beliau akhirnya peneliti dipanggilkan pegawai bagian pemberkasan, untuk digandakan berkas yang peneliti butuhkan. Padahal selama PKL, berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penelitian PKL hanya membutuhkan ijin dari bapak Supardi, yang kemudian dapat dibawa berkas aslinya oleh peserta PKL untuk digandakan sendiri. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti bahwa dalam percerain di persidangan juga dituliskan apabila suami menjatuhkan *thalâq* dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang akan berpengaruh pada masa 'iddah istri.

6. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan editing, verifikasi, klasifikasi, menganalisa data, kemudian menarik sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. diantara tahap-tahap tersebuat adalah;

a. Editing

Setelah data terkumpul perlu dilakukan editing. Editing di sini adalah meneliti kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema peneliti, sehingga data yang tidak masuk dalam penelitian, peneliti tidak memaparkan data dalam paparan data.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengklompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Pengklasifikasian data merupakan pengklompokan data yang dipaparkan sesuai dengan sub bab. Klasifikasi data ini dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan pengklasifikasian pertanyaan

c. Verifikasi

Setelah mereduksi data dan mengklasifikannya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti mengoreksi kembali keabsahan data dengan cara mendengarkan kembali rekaman hasil wawancara peneliti dengan para informan.

d. Analisa Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu: melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan melihat sumber datanya seperti buku-buku fiqh, KHI, Undang-undang, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih valid, sempurna, sesuai dengan harapan peneliti dan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

e. Kesimpulan

Setelah langkah-langkah diatas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini serta memperluas dari penelitian terdahulu. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN